



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Baharuddin Bin Bahagia;
2. Tempat lahir : Kebun Jahee;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Drien, Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Baharuddin Bin Bahagia** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andi Baharuddin Bin Bahagia** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun Penjara dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang merek bio premium warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang tidur;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink, **dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja**;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun secara lisan menyampaikan permohonan agar dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa selanjutnya mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Andi Baharuddin Bin Bahagia pada hari dan tanggal yang Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira Jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Rumah orang tua Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja (umur 15 tahun) yang merupakan Adik Tiri Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja pada bulan Juli tahun 2017 sekira jam 15.00 WIB (Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja berumur 15 tahun), pada saat Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja sedang berada di dalam kamarnya di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dan Terdakwa Andi Baharuddin Bin Bahagia, Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dan langsung memeluk Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dari arah belakang, lalu Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja berhasil lepas dari pelukan Terdakwa dan lari ke ruang tamu namun Terdakwa kembali memeluk Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja, kemudian Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dengan keras sehingga Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja terjatuh di atas tikar dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa membalikan badan Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dan mengancam Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja "Jangan Berteriak, Kalau Kamu Berteriak Maka Kamu Akan Saya Sakiti Lebih Keras" sehingga membuat Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja merasa takut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dengan paksa, lalu



Terdakwa menekan dada Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa membuka kaki Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dan mengeluarkan spermanya, kemudian setelah memakai celananya Terdakwa pergi dan Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja mengalami sakit dibagian vagina serta dadanya;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja pada bulan Desember tahun 2017 sekira jam 18.00 WIB (Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja berumur 16 tahun), saat Terdakwa dan Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja sedang mengambil Digital dan Campack Disk (CD) di rumah Ayah Tiri Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja di Dusun Alue Drien Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Terdakwa dan Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja, saat Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendorong tubuh Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja hingga terjatuh ke lantai, namun Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja berdiri dan lari ke arah dapur, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dan membawanya kembali ke ruang tamu, setelah itu Terdakwa menidurkan dan menindih tubuh Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja secara paksa lalu membuka rok Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja secara paksa, Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja tidak dapat melawan karena Terdakwa menindih tubuhnya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja selama kurang lebih 7 (Tujuh) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dan mengeluarkan spermanya di lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu tersebut, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dengan mengatakan”;

Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menyetubuhi Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja pada tahun 2014 (Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja berumur 13 tahun), saat Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja tinggal di rumah Ayah Tirinya di Dusun Alue Drien Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja hendak mengganti baju di dalam kamarnya dan tibatiba Terdakwa menyeret Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja ke dapur, lalu Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja hingga Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja terjatuh di lantai, lalu Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja menendang tubuh Terdakwa sehingga rok yang dipakai Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja naik ke paha namun Terdakwa langsung mengambil kursi dan menaruhnya di atas dada Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja, kemudian Terdakwa menyumpal mulut Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja lalu Terdakwa menarik betis Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja sehingga kaki Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja menekuk dan mengangkang, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik secara paksa celana dalam Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dan Terdakwa menekan paha Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja yang menyebabkan Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja merasa sakit dan nyeri dibagian vaginanya, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dan mengeluarkan spermanya di atas lantai, sebelum meninggalkan Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja Terdakwa mengancam Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dengan mengatakan “Jangan Kamu Ceritakan Perbuatan Saya Kepada Orang Lain Jika Kamu Menceritakan Kepada Orang Lain, Saya Akan Melakukan Perbuatan Persetubuhan Ini Lebih Parah Lagi”, kemudian Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja melihat darah ke luar dari vaginanya dan mengalir ke paha Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harja, setelah itu Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja merasakan sakit selama kurang lebih 1 (Satu) minggu di bagian vaginanya terutama saat Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja buang air kecil;

Bahwa Terdakwa terakhir kali memaksa menyetubuhi adik tirinya yaitu Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira Jam 16.00 WIB di Rumah orang tua Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu usia Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja sudah 18 Tahun;

Berdasarkan Visum Et Repertum No: 16/ VER/ VI/ 2020 tanggal 09 Juni 2020 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Dian Paramita, SpOG dengan hasil pemeriksaan Alat Kemaluan:

- a. Ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam 1 dan 3, tidak tampak luka dalam, tanda-tanda radang keputihan fisiologis (+);
- b. Penunjang USG
Janin tunggal presentasi kepala, denyut jantung janin (Djj(+)) kehamilan 30-31 minggu
Tbj: 1621 gram
Plasenta corpus anterior, air ketuban cukup;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AI.514.0021333 tanggal 28 Maret 2008 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Drs. Thamrin menyatakan Tuti Paramida lahir pada tanggal 20 Agustus 2001;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Andi Baharuddin Bin Bahagia pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira Jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Rumah orang tua Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yaitu terhadap Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja yang merupakan Adik Tiri Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira Jam 16.00 WIB saat Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja sedang tidur di kamarnya di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja terbangun dari tidurnya karena mendengar suara orang sedang mengunci pintu, kemudian Terdakwa Andi Baharuddin Bin Bahagia langsung masuk ke kamar Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dan langsung memeluk Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja sambil mengatakan "Jangan Berteriak Nanti Saya Cekik Leher Kamu", lalu Terdakwa menidurkan Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja secara paksa dan menutup muka Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja menggunakan bantal guling, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja secara paksa dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa menindih tubuh dan mengangkat kaki Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja sehingga Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dalam posisi mengangkang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dan mengeluarkan spermanya di tikar, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja "Jangan Ceritakan Kepada Orang Lain Jika Kamu Menceritakan Kepada Orang Lain Saya Akan Setubuhi Kamu Lebih Dari".

Berdasarkan Visum Et Repertum No: 16/ VER/ VI/ 2020 tanggal 09 Juni 2020 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Dian Paramita, SpOG dengan hasil pemeriksaan Alat Kemaluan:

- c. Ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam 1 dan 3, tidak tampak luka dalam, tanda-tanda radang keputihan fisiologis (+);
- d. Penunjang USG Janin tunggal presentasi kepala, denyut jantung janin (Dij(+)) kehamilan 30-31 minggu Tbj: 1621 gram Plasenta corpus anterior, air ketuban cukup;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja mengalami gangguan kecemasan dan tekanan Psikologis berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis dari Confident Psycho Consultant

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 260/484/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang ditandatangani Psikolog
Pemeriksa Diah Pratiwi, S.Psi.Psikolog;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak tiri Saksi dimana ayah kadung Saksi sudah meninggal dunia kemudian ibu kandung Saksi menikah dengan ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan Saksi pada tahun 2014 (Saksi berumur 13 tahun), saat Saksi tinggal di rumah Ayah Tiri Saksi di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi hendak mengganti baju di dalam kamarnya dan tiba-tiba Terdakwa menyeret Saksi ke dapur, lalu Saksi berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi hingga Saksi terjatuh di lantai, lalu Saksi menendang tubuh Terdakwa sehingga rok yang dipakai Saksi naik ke paha namun Terdakwa langsung mengambil kursi dan menaruhnya di atas dada Saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyumpal mulut Saksi lalu Terdakwa menarik betis Saksi sehingga kaki Saksi menekuk dan mengangkang, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik secara paksa celana dalam Saksi dan Terdakwa menekan paha Saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi yang menyebabkan Saksi merasa sakit dan nyeri dibagian vaginanya, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi dan mengeluarkan spermanya di atas lantai;
 - Bahwa sebelum meninggalkan Saksi Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan "*jangan kamu ceritakan perbuatan saya kepada orang lain jika kamu menceritakan kepada orang lain, saya akan melakukan perbuatan persetubuhan ini lebih parah lagi*",
 - bahwa kemudian Saksi melihat darah ke luar dari vaginanya dan mengalir ke paha Saksi, setelah itu Saksi merasakan sakit selama kurang lebih 1 (Satu) minggu di bagian vaginanya terutama saat Saksi buang air kecil;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Kedua kali Terdakwa memperkosa Saksi pada bulan Juli tahun 2017 sekitar Pukul 15.00 WIB (Saksi berumur 15 tahun), pada saat Saksi sedang berada di dalam kamarnya di Desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Saksi dan Terdakwa Andi Baharuddin Bin Bahagia, Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar Saksi dan langsung memeluk Saksi dari arah belakang, lalu Saksi berhasil lepas dari pelukan Terdakwa dan lari ke ruang tamu namun Terdakwa kembali memeluk Saksi, kemudian Saksi berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi dengan keras sehingga Saksi terjatuh di atas tikar dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa membalikan badan Saksi dan mengancam Saksi dengan mengatakan *"jangan berteriak, kalau kamu berteriak maka kamu akan saya saya sakiti lebih keras"* sehingga membuat Saksi takut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi dengan paksa, lalu Terdakwa menekan dada Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa membuka kaki Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi dan mengeluarkan spermanya, kemudian setelah memakai celananya Terdakwa pergi dan Saksi mengalami sakit dibagian vagina serta dada;
- Bahwa yang Ketiga kali Terdakwa memperkosa Saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi pada bulan Desember tahun 2017 sekira jam 18.00 WIB (Saksi berumur 16 tahun), saat Terdakwa dan Saksi sedang mengambil Digital dan Campack Disk (CD) di rumah Ayah Tiri Saksi di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Terdakwa dan Saksi, saat Saksi berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendorong tubuh Saksi hingga terjatuh ke lantai, namun Saksi berdiri dan lari ke arah dapur, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi dan membawanya kembali ke ruang tamu, setelah itu Terdakwa menidurkan dan menindih tubuh Saksi secara paksa lalu membuka rok Saksi secara paksa, Saksi tidak dapat melawan karena Terdakwa menindih tubuhnya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 7 (Tujuh) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi dan mengeluarkan spermanya di lantai ruang tamu tersebut, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan *"jangan kamu menceritakan kejadian ini kepada orang lain, jika kamu menceritakan kejadian ini maka saya akan menyetubuhi kamu lebih dari ini"*;

- Bahwa yang Keempat kali Terdakwa memperkosa Saksi pada pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB di Rumah orang tua Saksi di Desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu usia Saksi sudah 18 Tahun, namun kembali Terdakwa melakukannya dengan ancaman kekerasan dengan mengatakan pada Saksi sebelum memasukan penisnya ke vagina Saksi *"jangan berteriak nanti saya cekik leher kamu"* dan setelah mengeluarkan spermanya Terdakwa mengatakan *"jangan ceritakan kepada orang lain jika kamu menceritakan kepada orang lain saya akan setubuhi kamu lebih dari"*, saat Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Saksi dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur, Saksi tidak ikut menggoyangkan pinggangnya dan merasa sangat kesakitan dibagian vaginanya;

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang memperkosa Saksi secara paksa yaitu Saudara Hasbi (DPO) yang merupakan Paman Saksi pada tanggal 29 Juli 2019 (Saksi Umur 17 Tahun) dan pada bulan Mei 2020 (Saksi Umur 18 Tahun), serta Saksi Herman yang bekerja ditempat Ibu Saksi yaitu pada Bulan Oktober 2019 (Umur Saksi 18 Tahun);

- Bahwa pada Bulan Juni 2020 Ibu kandung Saksi yaitu Saksi Nurmala Yusuf mengetahui Saksi sedang hamil kemudian Saksi Nurmala Yusuf menanyakan siapa yang menghamili Saksi dan Saksi menjawab yang sudah memperkosanya adalah Terdakwa, Saudara Hasbi (DPO) dan Saksi Herman, sehingga Saksi Nurmala Yusuf dan Saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi;

- Bahwa benar Berdasarkan Visum Et Repertum No: 16/ VER/ VI/ 2020 tanggal 09 Juni 2020 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Dian Paramita, SpOG dengan hasil pemeriksaan Alat Kemaluan, ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam 1 dan 3, tidak tampak luka dalam, tanda-tanda radang keputihan fisiologis (+), Penunjang USG Janin tunggal presentasi kepala, denyut jantung janin (Djj(+)) kehamilan 30-31 minggu Tb: 1621 gram, Plasenta corpus anterior, air ketuban cukup;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa malu dan tertekan karena Saksi di usir dari Gampongnya dan tidak diakui lagi oleh

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga, saat ini Saksi tinggal mandiri di Meulaboh dan anak yang sudah dilahirkannya diasuh oleh orang lain.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Salma Irdi Bin Tgk. Hasyim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Andi Baharuddin Bin Bahagia dimana Terdakwa Andi Baharuddin Bin Bahagia adalah warganya di Desa Alue Jeurjak, sedangkan Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja adalah adik tiri Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tahu perkara ini adalah pada Bulan Juni 2020 Ibu kandung Saksi korban Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja yaitu Nurmala Yusuf mengetahui Saksi Korban sedang hamil kemudian Saksi Nurmala Yusuf menanyakan siapa yang menghamili Saksi Korban dan Saksi Korban menjawab yang sudah memperkosanya adalah Terdakwa, Saudara Hasbi (DPO) dan Saksi Herman, sehingga Nurmala Yusuf dan Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja melaporkan hal tersebut ke Polisi;

- Bahwa Saksi sebagai Keuchik Gampong di panggil ke Kantor Polisi untuk menanyakan hal tersebut ke Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja, namun saat di Kantor Polisi Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja tidak mau terbuka karena masih tertekan dan cemas, saat sudah dibawa ke rumah penampungan di Manggeng baru Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja cerita pada Saksi bahwa Terdakwa sudah 4 (Empat) kali memperkosa Saksi dengan ancaman kekerasan yaitu: Pertama: pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja pada tahun 2014 (Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja berumur 13 tahun) di rumah Ayah Tiri Saksi di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Kedua: pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja pada bulan Juli tahun 2017 sekira jam 15.00 WIB (Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja berumur 15 tahun) di Rumah Saksi di Desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Ketiga: pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja pada bulan Desember tahun 2017 sekira jam 18.00 WIB (Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja berumur 16 tahun) di rumah Ayah Tiri Saksi di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 15

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2020 sekira Jam 16.00 WIB (Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja sudah berumur 18 tahun) di Rumah orang tua Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja di Desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban selain Terdakwa ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Saudara Hasbi (DPO) yang merupakan Paman Saksi pada tanggal 29 Juli 2019 (Saksi Umur 17 Tahun) dan pada bulan Mei 2020 (Saksi Umur 18 Tahun), serta Saksi Herman yang bekerja ditempat Ibu Saksi yaitu pada Bulan Oktober 2019 (Umur Saksi 18 Tahun);

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban di usir dari Gampongnya dan tidak diakui lagi oleh pihak keluarga, saat ini Saksi Korban tinggal mandiri di Meulaboh dan anak yang sudah dilahirkannya di urus oleh orang lain;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Diah Pratiwi, S.Psi, Psikologi, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Direktur Biro Psikologi Confident Psycho Consultant Meulaboh dan tenaga Psikolog di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;

- Bahwa Ahli sudah melakukan pemeriksaan Psikolog kepada Saksi Korban Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dimana saat diperiksa Saksi Korban mengalami Anxiety (kecemasan) karena Saksi Korban mengalami kekerasan seksual berkali-kali yang dilakukan oleh orang-orang yang masih keluarganya dan akibat kehamilannya yang menyebabkan Saksi Korban diasingkan oleh pihak keluarga;

- Bahwa teknik yang digunakan Ahli dalam memeriksa Saksi Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja adalah dengan cara Interview mendalam, Observasi atas bahasa tubuh yang timbul saat proses interview dan Tes Grapis (Tes Gambar);

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Psikologis Saksi Korban dalam keadaan kesadaran penuh artinya Saksi Korban mengerti pertanyaan yang diajukan dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan;

- Bahwa Saksi Korban menceritakan seluruh perbuatan Terdakwa Andi Baharuddin Bin Bahagia (Abang Tirinya) yang memperkosa Saksi Korban

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali secara paksa, dan menurut Analisa Ahli Saksi Korban tidak berdusta dan Ahli percaya pada pengakuan Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak tiri Saksi Korban dimana ibu kandung Saksi Korban menikah dengan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban pada tahun 2014 (Saksi Korban berumur 13 tahun), saat Saksi Korban tinggal di rumah Ayah Tiri Saksi Korban di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi hendak mengganti baju di dalam kamarnya dan tiba-tiba Terdakwa menyeret Saksi Korban ke dapur, lalu Saksi Korban berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di lantai, lalu Saksi Korban menendang tubuh Terdakwa sehingga rok yang dipakai Saksi Korban naik ke paha namun Terdakwa langsung mengambil kursi dan menaruhnya di atas dada Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyumpal mulut Saksi Korban lalu Terdakwa menarik betis Saksi Korban sehingga kaki Saksi Korban menekuk dan mengangkang, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik secara paksa celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa menekan paha Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban merasa sakit dan nyeri dibagian vaginanya, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di atas lantai;
- Bahwa sebelum meninggalkan Saksi Korban Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan kamu ceritakan perbuatan saya kepada orang lain jika kamu menceritakan kepada orang lain, saya akan melakukan perbuatan persetubuhan ini lebih parah lagi"*;
- Bahwa yang Kedua kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban pada bulan Juli tahun 2017 sekitar Pukul 15.00 WIB (Saksi Korban berumur 15 tahun), pada saat Saksi Korban sedang berada di dalam kamarnya di Desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Saksi Korban dan Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar Saksi Korban dan langsung memeluk Saksi Korban dari arah belakang, lalu Saksi Korban

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil lepas dari pelukan Terdakwa dan lari ke ruang tamu namun Terdakwa kembali memeluk Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban dengan keras sehingga Saksi Korban terjatuh di atas tikar dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa membalikan badan Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan berteriak, kalau kamu berteriak maka kamu akan saya saka lebih keras"* sehingga membuat Saksi Korban takut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban dengan paksa, lalu Terdakwa menekan dada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa membuka kaki Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan bergerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya, kemudian setelah memakai celananya dan Terdakwa pergi;

- Bahwa yang Ketiga kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Desember tahun 2017 sekira jam 18.00 WIB (Saksi berumur 16 tahun), saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang mengambil Digital dan Campack Disk (CD) di rumah Ayah Tiri Saksi di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Terdakwa dan Saksi Korban, saat Saksi Korban berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh ke lantai, namun Saksi Korban berdiri dan lari ke arah dapur, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan membawanya kembali ke ruang tamu, setelah itu Terdakwa menidurkan dan menindih tubuh Saksi Korban secara paksa lalu membuka rok Saksi Korban secara paksa, Saksi Korban tidak dapat melawan karena Terdakwa menindih tubuhnya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan bergerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi selama kurang lebih 7 (Tujuh) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai ruang tamu tersebut, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan kamu menceritakan"*

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini kepada orang lain, jika kamu menceritakan kejadian ini maka saya akan menyetubuhi kamu lebih dari ini”;

- Bahwa yang Keempat kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB di Rumah orang tua Saksi Korban di Desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu usia Saksi sudah 18 Tahun, namun kembali Terdakwa melakukannya dengan ancaman kekerasan dengan mengatakan pada Saksi Korban sebelum memasukan penisnya ke vagina Saksi Korban “jangan berteriak nanti saya cekik leher kamu” dan setelah mengeluarkan spermanya Terdakwa mengatakan “jangan ceritakan kepada orang lain jika kamu menceritakan kepada orang lain saya akan setubuhi kamu lebih dari”, saat Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Saksi dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur, Saksi tidak ikut menggoyangkan pinggangnya dan merasa sangat kesakitan dibagian vaginanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No: 16/ VER/ VII/ 2020 tanggal 09 Juni 2020 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dian Paramita, SpOG. dengan hasil pemeriksaan Alat Kemaluan, ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam 1 dan 3, tidak tampak luka dalam, tanda-tanda radang keputihan fisiologis (+), Penunjang USG Janin tunggal presentasi kepala, denyut jantung janin (Djj(+)) kehamilan 30-31 minggu Tb: 1621 gram, Plasenta corpus anterior, air ketuban cukup;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL-514-0021333 tanggal 28 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang menyatakan Saksi Korban Tuti Paramida adalah seorang anak yang lahir di Kecamatan Babahrot pada tanggal 20 Agustus 2001 sehingga pada saat kejadian masih tergolong seorang anak dan belum bisa dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang merek bio premium warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang tidur dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink, yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak tiri Saksi Korban dimana ibu kandung Saksi Korban menikah dengan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban pada tahun 2014 (Saksi Korban berumur 13 tahun), saat Saksi Korban tinggal di rumah Ayah Tiri Saksi Korban di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi hendak mengganti baju di dalam kamarnya dan tiba-tiba Terdakwa menyeret Saksi Korban ke dapur, lalu Saksi Korban berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di lantai, lalu Saksi Korban menendang tubuh Terdakwa sehingga rok yang dipakai Saksi Korban naik ke paha namun Terdakwa langsung mengambil kursi dan menaruhnya di atas dada Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyumpal mulut Saksi Korban lalu Terdakwa menarik betis Saksi Korban sehingga kaki Saksi Korban menekuk dan mengangkang, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik secara paksa celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa menekan paha Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban merasa sakit dan nyeri dibagian vaginanya, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di atas lantai;
- Bahwa sebelum meninggalkan Saksi Korban Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan kamu ceritakan perbuatan saya kepada orang lain jika kamu menceritakan kepada orang lain, saya akan melakukan perbuatan persetubuhan ini lebih parah lagi"*;
- Bahwa yang Kedua kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban pada bulan Juli tahun 2017 sekitar Pukul 15.00 WIB (Saksi Korban berumur 15 tahun), pada saat Saksi Korban sedang berada di dalam kamarnya di Desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Saksi Korban dan Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar Saksi Korban dan langsung memeluk Saksi Korban dari arah belakang, lalu Saksi Korban berhasil lepas dari pelukan Terdakwa dan lari ke ruang tamu namun Terdakwa kembali memeluk Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berteriak

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban dengan keras sehingga Saksi Korban terjatuh di atas tikar dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa membalikan badan Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan berteriak, kalau kamu berteriak maka kamu akan saya saya sakiti lebih keras"* sehingga membuat Saksi Korban takut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban dengan paksa, lalu Terdakwa menekan dada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa membuka kaki Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya, kemudian setelah memakai celananya dan Terdakwa pergi;

- Bahwa yang Ketiga kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Desember tahun 2017 sekira jam 18.00 WIB (Saksi berumur 16 tahun), saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang mengambil Digital dan Campack Disk (CD) di rumah Ayah Tiri Saksi di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Terdakwa dan Saksi Korban, saat Saksi Korban berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh ke lantai, namun Saksi Korban berdiri dan lari ke arah dapur, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan membawanya kembali ke ruang tamu, setelah itu Terdakwa menidurkan dan menindih tubuh Saksi Korban secara paksa lalu membuka rok Saksi Korban secara paksa, Saksi Korban tidak dapat melawan karena Terdakwa menindih tubuhnya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi selama kurang lebih 7 (Tujuh) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai ruang tamu tersebut, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan kamu menceritakan kejadian ini kepada orang lain, jika kamu menceritakan kejadian ini maka saya akan menyetubuhi kamu lebih dari ini"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Keempat kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB di Rumah orang tua Saksi Korban di Desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu usia Saksi sudah 18 Tahun, namun kembali Terdakwa melakukannya dengan ancaman kekerasan dengan mengatakan pada Saksi Korban sebelum memasukan penisnya ke vagina Saksi Korban *"jangan berteriak nanti saya cekik leher kamu"* dan setelah mengeluarkan spermanya Terdakwa mengatakan *"jangan ceritakan kepada orang lain jika kamu menceritakan kepada orang lain saya akan setubuhi kamu lebih dari"*, saat Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Saksi dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur, Saksi tidak ikut menggoyangkan pinggangnya dan merasa sangat kesakitan dibagian vaginanya;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang memperkosa Saksi secara paksa yaitu Saudara Hasbi (DPO) yang merupakan Paman Saksi pada tanggal 29 Juli 2019 (Saksi Umur 17 Tahun) dan pada bulan Mei 2020 (Saksi Umur 18 Tahun), serta Saksi Herman yang bekerja ditempat Ibu Saksi yaitu pada Bulan Oktober 2019 (Umur Saksi 18 Tahun);
- Bahwa pada Bulan Juni 2020 Ibu kandung Saksi yaitu Saksi Nurmala Yusuf mengetahui Saksi sedang hamil kemudian Saksi Nurmala Yusuf menanyakan siapa yang menghamili Saksi dan Saksi menjawab yang sudah memperkosanya adalah Terdakwa, Saudara Hasbi (DPO) dan Saksi Herman, sehingga Saksi Nurmala Yusuf dan Saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No: 16/ VER/ VI/ 2020 tanggal 09 Juni 2020 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Dian Paramita, SpOG dengan hasil pemeriksaan Alat Kemaluan, ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam 1 dan 3, tidak tampak luka dalam, tanda-tanda radang keputihan fisiologis (+), Penunjang USG Janin tunggal presentasi kepala, denyut jantung janin (Djj(+)) kehamilan 30-31 minggu Tb : 1621 gram, Plasenta corpus anterior, air ketuban cukup;
- Bahwa Ahli sudah melakukan pemeriksaan Psikolog kepada Saksi Korban Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dimana saat diperiksa Saksi Korban mengalami Anxiety (kecemasan) karena Saksi Korban mengalami kekerasan seksual berkali-kali yang dilakukan oleh orang-orang yang masih keluarganya dan akibat kehamilannya yang menyebabkan Saksi Korban diasingkan oleh pihak keluarga;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa malu dan tertekan karena Saksi di usir dari Gampongnya dan tidak diakui lagi oleh pihak keluarga, saat ini Saksi tinggal mandiri di Meulaboh dan anak yang sudah dilahirkannya diasuh oleh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya "setiap orang" adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tututan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie adalah Terdakwa **Andi Baharuddin Bin Bahagia**;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara subjektif tidak ada kekeliruan orang (error in persona) terhadap orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP, bukan definisi kekerasan tetapi memberikan perluasan pengertian kekerasan yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan ancaman kekerasan adalah ancaman untuk disakiti atau ancaman untuk dibunuh; Sedang yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kertanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik secara berlebihan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511) yang Intinya adalah bahwa kekerasan itu harus secara fisik. ancaman kekerasan tidak menyentuh korban secara fisik akan tetapi memberikan tekanan secara psikis;

Sedangkan pengertian Ancaman Kekerasan adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku di hadapan korban yang secara langsung berpengaruh terhadap kebebasan bertindak korban. Karena ancaman tersebut sehingga korban sulit untuk mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Saksi Korban pada tahun 2014 (Saksi Korban berumur 13 tahun), saat Saksi Korban tinggal di rumah Ayah Tiri Saksi Korban di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi hendak mengganti baju di dalam kamarnya dan tiba-tiba Terdakwa menyeret Saksi Korban ke dapur, lalu Saksi Korban berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di lantai, lalu Saksi Korban menendang tubuh Terdakwa sehingga rok yang dipakai Saksi Korban naik ke paha namun Terdakwa langsung mengambil kursi dan menaruhnya di atas dada Saksi;

Bahwa kemudian Terdakwa menyumpal mulut Saksi Korban lalu Terdakwa menarik betis Saksi Korban sehingga kaki Saksi Korban menekuk dan mengangkang, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik secara paksa celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa menekan paha Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban merasa sakit dan nyeri dibagian vaginanya, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di atas lantai, bahwa sebelum meninggalkan Saksi Korban Terdakwa mengancam Saksi Korban

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan *"jangan kamu ceritakan perbuatan saya kepada orang lain jika kamu menceritakan kepada orang lain, saya akan melakukan perbuatan persetubuhan ini lebih parah lagi"*,

Bahwa yang Kedua kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban pada bulan Juli tahun 2017 sekitar Pukul 15.00 WIB (Saksi Korban berumur 15 tahun), pada saat Saksi Korban sedang berada di dalam kamarnya di Desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Saksi Korban dan Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar Saksi Korban dan langsung memeluk Saksi Korban dari arah belakang, lalu Saksi Korban berhasil lepas dari pelukan Terdakwa dan lari ke ruang tamu namun Terdakwa kembali memeluk Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban dengan keras sehingga Saksi Korban terjatuh di atas tikar dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa membalikan badan Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan berteriak, kalau kamu berteriak maka kamu akan saya saya sakiti lebih keras"* sehingga membuat Saksi Korban takut;

Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban dengan paksa, lalu Terdakwa menekan dada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa membuka kaki Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya, kemudian setelah memakai celananya dan Terdakwa pergi;

Bahwa yang Ketiga kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Desember tahun 2017 sekira jam 18.00 WIB (Saksi berumur 16 tahun), saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang mengambil Digital dan Campack Disk (CD) di rumah Ayah Tiri Saksi di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Terdakwa dan Saksi Korban, saat Saksi Korban berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh ke lantai, namun Saksi Korban berdiri dan lari ke arah dapur, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan membawanya kembali ke ruang tamu, setelah itu Terdakwa menidurkan dan menindih tubuh Saksi Korban secara

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa lalu membuka rok Saksi Korban secara paksa, Saksi Korban tidak dapat melawan karena Terdakwa menindih tubuhnya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi selama kurang lebih 7 (Tujuh) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai ruang tamu tersebut, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan kamu menceritakan kejadian ini kepada orang lain, jika kamu menceritakan kejadian ini maka saya akan menyetubuhi kamu lebih dari ini"*;

Bahwa yang Keempat kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB di Rumah orang tua Saksi Korban di Desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu usia Saksi sudah 18 Tahun, namun kembali Terdakwa melakukannya dengan ancaman kekerasan dengan mengatakan pada Saksi Korban sebelum memasukan penisnya ke vagina Saksi Korban *"jangan berteriak nanti saya cekik leher kamu"* dan setelah mengeluarkan spermanya Terdakwa mengatakan *"jangan ceritakan kepada orang lain jika kamu menceritakan kepada orang lain saya akan setubuhi kamu lebih dari"*, saat Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Saksi dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur, Saksi tidak ikut menggoyangkan pinggangnya dan merasa sangat kesakitan dibagian vaginanya;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No: 16/ VER/ VI/ 2020 tanggal 09 Juni 2020 dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Dian Paramita, SpOG dengan hasil pemeriksaan Alat Kemaluan, ditemukan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam 1 dan 3, tidak tampak luka dalam, tanda-tanda radang keputihan fisiologis (+), Penunjang USG Janin tunggal presentasi kepala, denyut jantung janin (Djj(+)) kehamilan 30-31 minggu Tb: 1621 gram, Plasenta corpus anterior, air ketuban cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"* dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memaksa anak;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 5 dikatakan Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum beumur 18 (delapan belas) Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri sedangkan angka dalam pasal 1 angka (4) dikatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Saksi Korban pada tahun 2014 (Saksi Korban berumur 13 tahun), saat Saksi Korban tinggal di rumah Ayah Tiri Saksi Korban di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi hendak mengganti baju di dalam kamarnya dan tiba-tiba Terdakwa menyeret Saksi Korban ke dapur, lalu Saksi Korban berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di lantai, lalu Saksi Korban menendang tubuh Terdakwa sehingga rok yang dipakai Saksi Korban naik ke paha namun Terdakwa langsung mengambil kursi dan menaruhnya di atas dada Saksi;

Bahwa kemudian Terdakwa menyumpal mulut Saksi Korban lalu Terdakwa menarik betis Saksi Korban sehingga kaki Saksi Korban menekuk dan mengangkang, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik secara paksa celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa menekan paha Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit dan nyeri dibagian vaginanya, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di atas lantai, bahwa sebelum meninggalkan Saksi Korban Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan kamu ceritakan perbuatan saya kepada orang lain jika kamu menceritakan kepada orang lain, saya akan melakukan perbuatan persetubuhan ini lebih parah lagi"*,

Bahwa yang Kedua kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban pada bulan Juli tahun 2017 sekitar Pukul 15.00 WIB (Saksi Korban berumur 15 tahun), pada saat Saksi Korban sedang berada di dalam kamarnya di Desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Saksi Korban dan Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar Saksi Korban dan langsung memeluk Saksi Korban dari arah belakang, lalu Saksi Korban berhasil lepas dari pelukan Terdakwa dan lari ke ruang tamu namun Terdakwa kembali memeluk Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban dengan keras sehingga Saksi Korban terjatuh di atas tikar dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa membalikan badan Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan berteriak, kalau kamu berteriak maka kamu akan saya sakiti lebih keras"* sehingga membuat Saksi Korban takut;

Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban dengan paksa, lalu Terdakwa menekan dada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa membuka kaki Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya, kemudian setelah memakai celananya dan Terdakwa pergi;

Bahwa yang Ketiga kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Desember tahun 2017 sekira jam 18.00 WIB (Saksi berumur 16 tahun), saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang mengambil Digital dan Campack Disk (CD) di rumah Ayah Tiri Saksi di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selain Terdakwa dan Saksi Korban, saat Saksi Korban berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh ke lantai, namun Saksi Korban berdiri dan lari ke arah dapur, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan membawanya kembali ke ruang tamu, setelah itu Terdakwa menidurkan dan menindih tubuh Saksi Korban secara paksa lalu membuka rok Saksi Korban secara paksa, Saksi Korban tidak dapat melawan karena Terdakwa menindih tubuhnya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi selama kurang lebih 7 (Tujuh) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai ruang tamu tersebut, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan kamu menceritakan kejadian ini kepada orang lain, jika kamu menceritakan kejadian ini maka saya akan menyetubuhi kamu lebih dari ini"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi Korban Tuti Paramida, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL-514-0021333 tanggal 28 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang menyatakan Saksi Korban Tuti Paramida adalah seorang anak yang lahir di Kecamatan Babahrot pada tanggal 20 Agustus 2001 sehingga pada saat kejadian pertama pada tahun 2014, Saksi Korban Tuti Paramida masih berusia 13 Tahun dan pada saat kejadian yang kedua dan ketiga Saksi Korban Tuti Paramida masih tergolong seorang anak yang berumur 16 tahun dan belum bisa dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian tersebut diatas Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Tuti Paramida dapat di golongankan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara paksaan dan tekanan dari Terdakwa agar Saksi Korban Tuti Paramida mau melayani kehendaknya serta Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa Saksi Korban Tuti Paramida pada saat itu masih anak-anak yang seharusnya hak-haknya di lindungi dan belum layak diajak melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"memaksa anak"* dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Saksi Korban pada tahun 2014 (Saksi Korban berumur 13 tahun), saat Saksi Korban tinggal di rumah Ayah Tiri Saksi Korban di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi hendak mengganti baju di dalam kamarnya dan tiba-tiba Terdakwa menyeret Saksi Korban ke dapur, lalu Saksi Korban berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di lantai, lalu Saksi Korban menendang tubuh Terdakwa sehingga rok yang dipakai Saksi Korban naik ke paha namun Terdakwa langsung mengambil kursi dan menaruhnya di atas dada Saksi;

Bahwa kemudian Terdakwa menyumpal mulut Saksi Korban lalu Terdakwa menarik betis Saksi Korban sehingga kaki Saksi Korban menekuk dan mengangkang, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik secara paksa celana dalam Saksi Korban dan Terdakwa menekan paha Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban merasa sakit dan nyeri dibagian vaginanya, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di atas lantai, bahwa sebelum meninggalkan Saksi Korban Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "*jangan kamu ceritakan perbuatan saya kepada orang lain jika kamu menceritakan kepada orang lain, saya akan melakukan perbuatan persetubuhan ini lebih parah lagi*",

Bahwa yang Kedua kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban pada bulan Juli tahun 2017 sekitar Pukul 15.00 WIB (Saksi Korban berumur 15 tahun), pada saat Saksi Korban sedang berada di dalam kamarnya di Desa Alue Peunama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Saksi Korban dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar Saksi Korban dan langsung memeluk Saksi Korban dari arah belakang, lalu Saksi Korban berhasil lepas dari pelukan Terdakwa dan lari ke ruang tamu namun Terdakwa kembali memeluk Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berteriak namun Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban dengan keras sehingga Saksi Korban terjatuh di atas tikar dengan posisi telungkup, selanjutnya Terdakwa membalikan badan Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan berteriak, kalau kamu berteriak maka kamu akan saya sakiti lebih keras"* sehingga membuat Saksi Korban takut;

Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban dengan paksa, lalu Terdakwa menekan dada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa membuka kaki Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi Korban selama kurang lebih 5 (Lima) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya, kemudian setelah memakai celananya dan Terdakwa pergi;

Bahwa yang Ketiga kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Desember tahun 2017 sekira jam 18.00 WIB (Saksi berumur 16 tahun), saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang mengambil Digital dan Campack Disk (CD) di rumah Ayah Tiri Saksi di Desa Alue Drien Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Terdakwa dan Saksi Korban, saat Saksi Korban berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh ke lantai, namun Saksi Korban berdiri dan lari ke arah dapur, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan membawanya kembali ke ruang tamu, setelah itu Terdakwa menidurkan dan menindih tubuh Saksi Korban secara paksa lalu membuka rok Saksi Korban secara paksa, Saksi Korban tidak dapat melawan karena Terdakwa menindih tubuhnya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya dan menggerak-gerakan penisnya di dalam vagina Saksi selama kurang lebih 7 (Tujuh) menit, lalu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai ruang tamu tersebut, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan *"jangan*

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu menceritakan kejadian ini kepada orang lain, jika kamu menceritakan kejadian ini maka saya akan menyetubuhi kamu lebih dari ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun Penjara dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata 'adil, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (labousch de laloe). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang merek bio premium warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang tidur dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink, dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja dan keluarganya merasa malu yang mendalam;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja mengalami gangguan psykis dan trauma;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20

02 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Baharuddin Bin Bahagia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang merek bio premium warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang tidur;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink, **dikembalikan pada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Tuti Paramida Binti Alm. M. Yusuf Harja**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rudy Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H., Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)